

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUWANGI**

# **LAPORAN**

---

**MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

**Triwulan II Tahun 2025**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini, benar-benar didasarkan proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan yang dilaksanakan, dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi unit layanan guna peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan masyarakat. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna sesuai yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja pelayanan pengaduan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Demikian semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

Banyuwangi, Juli 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banyuwangi



Partana, S.AP, M.SI  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197201201994031004

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                                     | 2         |
| DAFTAR ISI .....   | 3         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                  | 4         |
| 1.1. Latar Belakang .....                                | 4         |
| 1.2. Dasar Hukum .....                                   | 5         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....                              | 6         |
| BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN.....            | 7         |
| 2.1. MEDIA, SARANA PENGADUAN, ALUR LAYANAN DAN SDM ..... | 7         |
| 2.1.1. Media dan Sarana Pengaduan.....                   | 7         |
| 2.1.2. Alur layanan.....                                 | 8         |
| 2.1.3. Sumber daya Manusia .....                         | 8         |
| 2.2. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.....       | 9         |
| 2.2.1. Status Penanganan Pengaduan Masyarakat .....      | 9         |
| 2.2.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat.....              | 9         |
| BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN .....            | 11        |
| A. Hambatan .....  | 11        |
| B. Upaya Penyelesaian .....                              | 11        |
| BAB III PENUTUP .....                                    | 13        |
| <b>KESIMPULAN.....</b>                                   | <b>13</b> |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Saat sekarang ini pelayanan administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah Kabupaten dan Kota berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya agar kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lancar dan dapat meningkat seiring pertambahan tahun. Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah saat ini secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Hal itu tampak dari masih sering munculnya keluhan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik. Proses pelayanan yang cenderung lama dan berbelit-belit sehingga terkesan sulit, persyaratan yang belum sederhana, petugas pelayanan yang kurang ramah, jumlah waktu pelayanan yang seringkali belum dapat dipastikan, kenyamanan tempat pelayanan yang belum sesuai standar, merupakan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat pengguna pelayanan publik

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan pengaduan wajib menyediakan sarana pengaduan di unit penyelenggara pelayanan. Wajib menyusun mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan serta tindakan korektif harus terbuka bagi publik dan diinformasikan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik pada setiap penyelenggara.

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik tidak hanya menguatkan partisipasi masyarakat tapi lebih dari itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Olehnya itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara pelayanan dapat memahami dan menerapkan secara sungguh-sungguh semua ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai cerminan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk melayani masyarakatnya.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Bupati Banyuwangi No 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
7. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 50 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan peraturan bupati nomor 2 tahun 2024.
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/Kep/429.011/2022 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1036/Kep/429.011/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
10. Keputusan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tentang Tim Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat

### 1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud:

Buku laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan pengaduan dan konsultasi masyarakat yang masuk ke DPMPTSP selama periode Triwulan II (April, Mei, dan Juni), Laporan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan.

2) Tujuan:

- a. Dokumentasi: Mendokumentasikan seluruh proses penanganan pengaduan dan konsultasi masyarakat, mulai dari penerimaan pengaduan hingga tindak lanjut.
- b. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas DPMPTSP dalam merespon aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas.
- c. Transparansi: Memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai penanganan pengaduan dan konsultasi.
- d. Evaluasi: Menjadi bahan evaluasi kinerja DPMPTSP dalam memberikan pelayanan perizinan.
- e. Perbaikan: Mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pelayanan perizinan.
- f. Pengambilan Keputusan: Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HAMBATAN

### 2.1. MEDIA, SARANA PENGADUAN, ALUR LAYANAN DAN SDM


#### 2.1.1. Media dan Sarana Pengaduan

Pengaduan dan Kondultasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu secara *Online* dan secara offline, penyampain keluhan, laporan, kritik dan saran melalui sarana pengaduan yang telah kami persiapkan melalui media berikut:

| No | Media                             | Keterangan   |
|----|-----------------------------------|--|
| 1  | Layanan Pengaduan MPP dan DPMPTSP | a. Telephone/Whastapp/SMS Petugas :<br>0811-3447-666<br>b. Telephon/Faximile kantor dpmptsp:<br>0333-412343<br>c. E-mail:<br>dpmptsp@banyuwangikab.go.id<br>d. Facebook:<br>dpmptsp.bwi<br>e. Instagram:<br>mpp.banyuwangi dan dpmptsp.banyuwangi                        |
| 2  | Pengaduan Pemkab Banyuwangi       | a. Call Center<br>112 / 082-131-545-555<br>b. SMS Center/Whatsapp<br>082-131-545-555<br>c. Website :<br>pengaduan.banyuwangikab.go.id<br>d. Instagram :<br>Banyuwangi_kab<br>e. Twitter :<br>@banyuwangi_kab<br>f. Facebook :<br>KabupatenBanyuwangi;<br>g. Smartkampung |

|   |            |                               |
|---|------------|-------------------------------|
| 3 | LAPOR SP4N | 1708 (SMS)<br>www.lapor.go.id |
|---|------------|-------------------------------|

### 2.1.2. Alur layanan



### 2.1.3. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia di bidang PTSP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, adapun sumber daya manusia terdiri atas Penanggungjawab Pengaduan dan Pengelola Pengaduan Publik. Berikut kami sampaikan sebagai berikut:

- Penanggungjawab Pengaduan sebagai pengendali atas pelaksanaan penanganan pengaduan pelayanan dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.
- Pengelola Pengaduan merupakan petugas yang mengelola data pengaduan dengan melaksanakan pelayanan pengaduan dan melaksanakan penanganan pengaduan.

**Komposisi Sumber Daya Manusia  
Penanganan Pengaduan Masyarakat**

| NO | FUNGSI                     | JUMLAH  |
|----|----------------------------|---------|
| 1  | Penanggung jawab Pengaduan | 1 Orang |
| 2  | Pengelola Pengaduan        | 1 Orang |

**2.2. KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

**2.2.1. Status Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Kelompok Jabatan Fungsional yang melayani pengaduan di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dari mulai tanggal 01 April 2025 s.d 30 Juni 2025 telah menerima pengaduan sebanyak 10 (Sepuluh). Berikut Rekap Penyelesaian Pengaduan dan Konsultasi yang masuk melalui berbagai kanal aduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

| No           | Bulan | Pengaduan<br>Masuk | Pengaduan<br>Ditindaklanjuti | Keterangan |
|--------------|-------|--------------------|------------------------------|------------|
| 1            | April | 3                  | 3                            | Selesai    |
| 2            | Mei   | 6                  | 6                            | Selesai    |
| 3            | Juni  | 1                  | 1                            | Selesai    |
| <b>Total</b> |       | <b>10</b>          | <b>10</b>                    |            |

Capaian kinerja atas tindaklanjut penanganan pengaduan dan konsultasi adalah 100%, hal ini menunjukkan komitmen tinggi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi untuk terus melaksanakan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan kedepannya.

**2.2.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke DPMPSTSP per saluran dari Bulan April s.d Juni (Triwulan II) dapat dilihat pada dibawah ini :

### Penanganan Pengaduan Perizinan per Saluran Pengaduan

| No           | Saluran Pengaduan     | Jumlah    |
|--------------|-----------------------|-----------|
| 1            | Website               | 0         |
| 2            | SMS                   | 0         |
| 3            | Smart Kampung         | 0         |
| 4            | Telfon 112            | 0         |
| 5            | Whatsapp              | 6         |
| 6            | SP4N LAPOR!           | 4         |
| 7            | Giat Langsung         | 0         |
| 8            | Kotak Saran/Pengaduan | 0         |
| <b>Total</b> |                       | <b>10</b> |

Berdasarkan hasil evaluasi dari seluruh media/sarana pengaduan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu bulan April s/d Juni hasilnya ada sebanyak 10 (Sepuluh) dengan data yang masuk melalui media Whatstapp sebanyak 6 dan SP4N LAPOR! Sebanyak 4, pengaduan masyarakat yang disampaikan terlampir (Lampiran 1).

## **BAB III**

### **HAMBATAN DAN UPAYAPENYELESAIAN**

#### **A. Hambatan**

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengelolaan layanan pengaduan, antara lain :

1. Masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap Teknologi Informasi, sehingga dimungkinkan proses pengaduan melalui berbagai media informasi yang disediakan tidak dapat dilakukan dengan baik.
2. Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pelayanan publik sangat rendah dan hal ini menjadi hambatan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam menyaring informasi dari masyarakat terhadap kualitas keseluruhan proses pelayanan yang diterima.
3. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya aparatur menjadi hambatan untuk mendukung proses pelayanan pengaduan yang berkualitas.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pengaduan yang dirasakan belum memadai sehingga menjadi kendala dalam mendukung proses pelayanan yang dilaksanakan.
5. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antara penyelenggara layanan baik internal maupun dengan eksternal (instansi teknis terkait) mengakibatkan proses penyelesaian pengaduan tidak berjalan sesuai standar prosedur pelayanan yang ditetapkan.

#### **B. Upaya Penyelesaian**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat selalu terbuka menerima masukan (kritik/aduan). Dalam mendukung proses pelayanan publik tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi akan terus berupaya melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat, antara lain dengan upaya:

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait pelayanan pengaduan yang dilaksanakan.

2. Melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat dalam proses pelayanan pengaduan.
3. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara teratur terhadap kinerja petugas pelayanan pengaduan serta menambah jumlah aparatur dengan kompetensi yang baik di unit layanan pengaduan.
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pemberian layanan pengaduan kepada masyarakat.
5. Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara penyelenggara layanan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dan juga dengan Instansi Teknis terkait.

## **BAB III PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Penanganan Pengaduan Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ditangani oleh Kelompok Jabatan Fungsional PTSP dibawah Koordinator Jabatan Fungsional PTSP beserta Tim Teknis terkait periode Triwulan II tahun 2025.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025 ini disusun dan dibuat, diharapkan dengan adanya laporan ini dapat berfungsi sebagai sarana informasi bagi masyarakat terkait keseluruhan proses layanan pengaduan yang dilaksanakan, juga sebagai pertanggungjawaban kami sebagai instansi pelayanan publik, dengan harapan laporan ini menjadi bahan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi kami selanjutnya dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses layanan perizinan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi .

LAMPIRAN 1

BUKU REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2025  
BULAN APRIL

| No. | Identitas Pelapor | Sarana Penyampaian | Tanggal Pengaduan | Penelaahan      |   |       | Status Penanganan |            | Penyelesaian   |         |                                |           |           |  |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---|-------|-------------------|------------|--|---------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
|     |                   |                    |                   | Kronologi Waktu | Substansi Pengaduan   | Bukti | Ditangani         | Disalurkan | Tanggapan  | Status  | Waktu dan Tanggal Penyelesaian |           |           |  |
| 1   | Royce             | WhatsApp           | 09/04/2025        | 10:37 WIB       | Selamat Pagi, Mohon Maaf mengganggu waktunya Bapak/Ibu, Mohon izin kami ingin bertanya. Kami telah mengajukan Tanda Daftar Gudang dengan Nomor Kegiatan Usaha : 20241 - 0140 - 8090 - 9786 - 3844 untuk KBLI 03214 dan ID Izin : I-202506121259035357875. Mohon   | Ada   | Langsung          | -          | Terima kasih telah menghubungi kami. Untuk dapat memberikan respon yang akurat, mohon kiranya dapat memberikan lebih banyak detail mengenai pertanyaan saudara   | Selesai | 11:14 WIB                      |           |           |  |
|     | 82234511288       |                    |                   |                 |   |       |                   |            |  |         |                                |           |           | 09/04/2025   |
|     |                   |                    |                   |                 |   |       |                   |            |  |         |                                |           |           |  |
| 2   | Mazka Amani       | SP4N LAPOR!        | 28/04/2025        | 04:26 WIB       | Prosedur Perizinan LKP Assalamualaikum dan selamat siang. Izin bertanya, saya ingin membuat atau mengurus izin lembaga kursus atau LKP, apakah bisa diinformasikan saya harus ke mana dan persyaratannya apa saja? LKP atas nama Yayasan Kursus Bina Diri atau kecakapan hidup untuk Anak Berkebutuhan Khusus | Ada   | Langsung          | -          | Laporan pengaduan masuk ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi   | Selesai | 28/04/2025                     |           |           |  |
|     |                   |                    |                   |                 |   |       |                   |            |  |         |                                |           | 04:53 WIB |  |
|     |                   |                    |                   |                 |   |       |                   |            |  |         |                                |           |           | Laporan didisposisikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|     |                   |                    |                   |                 |   |       |                   |            | Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti di SP4N LAPOR! Waalaikumsalam, silahkan datang ke Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Genteng atau Rogojampi, ke loket OSS untuk pengajuan izin lembaga tersebut, terima kasih |         | 28/04/2025                     | 11:53 WIB |           |  |

|   |             |          |            |           |   |     |          |   |  |         |            |
|---|-------------|----------|------------|-----------|---|-----|----------|---|--|---------|------------|
| 3 | Ahmad       | WhatsApp | 28/04/2025 | 11:26 WIB | Keperluan : Assalamu'alaikum dan selamat siang.. izin bertanya saya ingin membuat atau mengurus izin lembaga kursus atau LKP.. apakah bisa diinformasikan saya harus ke mana dan persyaratannya apa saja? LKP atas nama Yayasan Kursus Bina diri atau kecakapan hidup untuk Anak Berkebutuhan Khusus (laporan ini dapat di akses di lapor.go.id dengan id tracking 8911916) | Ada | Langsung | - | Walaikum salam, silahkan datang ke Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Genteng atau rogojampi, ke loket OSS untuk pengajuan ijin lembaga tersebut, terimakasih | Selesai | 11:48 WIB  |
|   | 85748501308 |          |            |           |   |     |          |   |  |         | 28/04/2025 |
|   |             |          |            |           |   |     |          |   |  |         |            |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Keterangan :</b>                     |          |
| Pengaduan melalui Website               | 0        |
| Pengaduan melalui SMS                   | 0        |
| Pengaduan melalui Smart Kampung         | 0        |
| Pengaduan melalui Telfon 112            | 0        |
| Pengaduan melalui Whatsapp              | 2        |
| Pengaduan melalui SP4N LAPOR!           | 1        |
| Pengaduan melalui Giat Langsung         | 0        |
| Pengaduan melalui Kotak Saran/Pengaduan | 0        |
| <b>Jumlah Pengaduan</b>                 | <b>3</b> |

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi



PARTAWA, S.AP, M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19720120 199403 1 004









|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | Surat permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon, sesuai dengan format yang berlaku.<br>Surat Bukti Kepemilikan Tanah: Dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau hak pakai atas  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Untuk lebih jelas silahkan konsultasi/ koordinasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPSTP ) Kabupaten Banyuwangi Jl. Jenderal Ahmad Yani No.57, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Terima kasih. |  |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Keterangan :</b>                     |          |
| Pengaduan melalui Website               | 0        |
| Pengaduan melalui SMS                   | 0        |
| Pengaduan melalui Smart Kampung         | 0        |
| Pengaduan melalui Telfon 112            | 0        |
| Pengaduan melalui Whatsapp              | 3        |
| Pengaduan melalui SP4N LAPOR!           | 3        |
| Pengaduan melalui Giat Langsung         | 0        |
| Pengaduan melalui Kotak Saran/Pengaduan | 0        |
| <b>Jumlah Pengaduan</b>                 | <b>6</b> |

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi



PARTANA, S.AP, M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19720120 199403 1 004

**BUKU REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2025  
BULAN JUNI**

| No. | Identitas Pelapor           | Sarana Penyampaian | Tanggal Pengaduan | Penelaahan      |  |       | Status Penanganan |            | Penyelesaian   |         |                                |
|-----|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|-------|-------------------|------------|--|---------|--------------------------------|
|     |                             |                    |                   | Kronologi Waktu | Substansi Pengaduan  | Bukti | Ditangani         | Disalurkan | Tanggapan  | Status  | Waktu dan Tanggal Penyelesaian |
| 1   | Fauzan Ravif<br>85774815024 | WhatsApp           | 17/06/2025        | 08:38 WIB       | Selamat Pagi, Mohon Maaf mengganggu waktunya Bapak/Ibu, Mohon izin kami ingin bertanya. Kami telah mengajukan Tanda Daftar Gudang dengan Nomor Kegiatan Usaha : 20241 - 0140 - 8090 - 9786 - 3844 untuk KBLI 03214 dan ID Izin : I-202506121259035357875. Mohon izin bagaimana dan sudah sampai mana yah Bapak/Ibu untuk proses penerbitannya? Sekian dan Terima Kasih | Ada   | Langsung          | -          | Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengurus TDG di OSS: Memastikan NIB dan Hak Akses OSS: Pastikan Anda memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar di sistem OSS dan memiliki hak akses untuk login. Login ke OSS: Masuk ke situs OSS dengan username dan password hak akses Anda. Membuat Permohonan Baru: Pilih menu "PB UMKU" dan kemudian "Permohonan Baru". Pilih Tanda Daftar Gudang: Pilih opsi "Tanda Daftar Gudang" dalam menu permohonan PB UMKU. Isi Formulir dan Upload Dokumen: Lengkapi formulir TDG dengan | Selesai | 08:51 WIB<br>17/06/2025        |
|     |                             |                    |                   |                 |  |       |                   |            |  |         |                                |

| Keterangan :                            |   |
|---|---|
| Pengaduan melalui Website               | 0 |
| Pengaduan melalui SMS                   | 0 |
| Pengaduan melalui Smart Kampung         | 0 |
| Pengaduan melalui Telfon 112            | 0 |
| Pengaduan melalui Whatsapp              | 1 |
| Pengaduan melalui SP4N LAPOR!           | 0 |
| Pengaduan melalui Giat Langsung         | 0 |
| Pengaduan melalui Kotak Saran/Pengaduan | 0 |
| Jumlah Pengaduan                        | 1 |

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banyuwangi



PARTANA, S.AP, M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19720120 199403 1 004